



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025

JALAN LETJEND SUTOYO NO.1 (KANTOR TERPADU)

[HTTPS://DISNAKER.PONTIANAK.GO.ID/](https://disnaker.pontianak.go.id/)



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dapat menyelesaikan penyusunan "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)" sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan gambaran hasil capaian pengukuran kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak selama satu tahun anggaran beserta analisis capaian kinerja, kendala, upaya pemecahan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

Penyusunan LAKIP tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini guna menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan Dinas Tenaga Kerja sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam seluruh rangkaian penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan yang kami susun masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harap agar dapat memberikan dampak positif dalam penyusunan laporan ini.

Pontianak, 12 Maret 2026

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak,**



IWAN AMRIADY AMRAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197509161993111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A Gambaran Umum.....	3
1. Pendahuluan	4
2. Susunan Organisasi	4
3. Tupoksi	5
4. Sumber Daya Aparatur	10
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	13
B Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi	24
B Realisasi Anggaran	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

LAMPIRAN

Formulir Pengukuran Kinerja



BAB I **PENDAHULUAN**

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;



- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerjanya;
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja di dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja. Sebelum terbentuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, sebelumnya merupakan Bidang dari pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak atau disingkat DPMTKPTSP.


2. Susunan Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 1) Instruktur Ahli Muda Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Gambar. 1.1.
Stuktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak



3. Tupoksi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pontianak.



Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

1) Tugas Pokok.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan.

1.1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas dibidang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja;
- Perumusan rencana kerja di bidang Tenaga Kerja;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja;
- Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang Tenaga Kerja;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Tenaga Kerja yang diberikan oleh Wali Kota.

1.2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan



- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Umum dan Aparatur berfungsi :

- Menyusun Rencana Kerja di bidang Umum dan Kepegawaian;
- Menyelenggarakan kegiatan di bidang Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain di bidang Umum dan Kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan dan menyusun laporan pada sub bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan dan Keuangan berfungsi :

- Menyusun rencana kerja di sub bagian perencanaan dan keuangan;
- Menyelenggarakan kegiatan di sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan keuangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi di sub bagian perencanaan dan keuangan;

Melaksanakan tugas lain di sub bagian perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.



1.3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial berfungsi :

- Menyusun kebijakan teknis di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Perumusan program kerja di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pengelolaan administrasi di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial.

1.4. Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,



melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang pelatihan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- Pelaksanaan tugas lain di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial, kelembagaan, syarat kerja, pengupahan dan jaminan social;
- ✓ Perumusan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan tenaga kerja;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan Tenaga Kerja;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) di bidang Ketenagakerjaan; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Dalam menjalankan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 mempunyai pegawai sebanyak 18 orang, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon IIIa	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon IIIb	Kepala Bidang	2 Orang
4.	Eselon IV	Analisis Kebijakan / Kasubbag	2 Orang
5.	Non Eselon	Pelaksana / Fungsional Umum/ Tertentu	15 Orang
Jumlah			21 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Jika dilihat dari komposisi Eselon, jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut jumlah pegawai Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bidang, Eselon IV atau analisis Kebijakan sebanyak 2 orang sedangkan untuk non eselon dengan jabatan Jabatan Fungsional Umum / Tertentu sebanyak 15 orang.

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 Orang
2.	Golongan III	14 Orang
3.	Golongan II	1 Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menggambarkan komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan Golongan, dimana jumlah pegawai golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.



Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan S2	6 Orang
2.	Tamatan S1	12 Orang
3.	Tamatan D-III	1 Orang
4.	Tamatan SLTA/Sederajat	2 Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, masih didominasi dengan tingkat Pendidikan setara S1 sebanyak 12 orang, Pendidikan setara S2 sebanyak 6 orang, tingkat Pendidikan setara D.III sebanyak 1 orang dan tingkat Pendidikan setara SLTA/ sederajat sebanyak 2 orang.

5. Sumber Daya Keuangan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 melalui sumber dana PAD dan DAU, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.610.143.803 setelah perubahan total anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 885.166.908 sehingga menjadi Rp. 5.724.976.895 atau mengalami penurunan sebesar 13,4%.

Adapun jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 5.448.212.195 atau sebesar 95,17% dari pagu anggaran dan Belanja Modal sebesar Rp. 261.315.600 atau 4,83% dari pagu anggaran.

Tabel. 1.4
Kondisi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	BELANJA DAERAH	6.610.143.803	5.724.976.895	BERKURANG	13,4
1.1	BELANJA OPERASI	6.348.828.203	5.448.212.195	BERKURANG	14,2
1.2	BELANJA MODAL	261.315.600	276.764.700	BERTAMBAH	5,9

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025

Jika dilihat kondisi belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun anggaran 2025, dimana terdiri dari belanja operasi sebelum anggaran perubahan mencapai Rp. 6.348.828.203 setelah perubahan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 5.448.212.195 dengan penurunan sebesar Rp. 900.616.008 atau 14,2%.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 261.315.600 setelah perubahan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp. 276.764.700 dengan peningkatan sebesar Rp. 15.449.100 atau 5,9%.

Tabel. 1.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 - 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun (Rp)			Realisasi Anggaran Tahun (Rp)			Persentase (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.726.193.426	3.988.998.179	4.474.027.721	3.609.793.309	3.646.195.901	4.152.180.435	96,88	91,41	92,81
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	-	45.442.000	39.404.100	-	23.655.000	11.460.000	0	52,06	29,08
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	516.543.100	539.049.000	649.808.400	18.711.800	465.855.900	625.967.060	3,62	86,42	96,33
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	76.424.000	254.327.000	279.955.000	75.373.500	184.615.000	257.300.000	98,63	72,59	91,91
5	Program Hubungan Industrial	202.170.000	807.170.100	728.087.000	201.331.000	523.160.700	678.069.400	99,59	64,81	93,13
TOTAL		4.521.330.526	5.634.986.279	6.171.282.221	3.905.209.609	4.843.482.501	5.724.976.895	86,37	85,95	92,77

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Adapun kondisi anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 1.5 diatas. Untuk tahun 2023 jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp.4.521.330.526 adapun anggaran tersebut digunakan untuk



melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dari jumlah program keseluruhan sebanyak 5 (lima) program. Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ke 4 sebesar 86,37 % atau terealisasi sebesar Rp. 3.905.209.609.

Untuk tahun 2024 jumlah anggaran belanja meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.634.986.279, dari anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 5 (lima) program diantaranya Program Penunjang urusan Pemerintahan sebesar Rp. 3.988.998.179, Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) sebesar Rp. 45.442.000, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 539.049.000, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 254.327.000 dan Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 807.170.100.

Untuk tahun 2025 jumlah anggaran belanja meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.6.171.282.221 dari anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 5 (lima) program diantaranya Program Penunjang urusan Pemerintahan sebesar Rp.4.474.027.721, Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) sebesar Rp.39.404.100, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar Rp.649.808.400, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp.279.955.000 dan Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 728.087.000.

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, kegiatan). Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak ialah :



a. Gedung Kantor

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati Gedung Kantor Terpadu yang terletak di Jalan Sutoyo Nomor 1 Pontianak dengan kondisi baik meskipun fasilitas yang kurang lengkap karena masih merupakan Dinas baru.

b. Jaringan Internet

Untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas, Dinas Tenaga Kerja telah memiliki jaringan internet sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan data informasi bagi yang memerlukan.

c. Kendaraan Dinas

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak memiliki kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pontianak terkait pelayanan ketenagakerjaan di Kota Pontianak dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat pengangguran dan underemployment terutama di kalangan pemuda.
2. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja.
3. Kemajuan Teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia.
4. Rendahnya lapangan kerja formal bagi penyandang disabilitas
5. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui Pendidikan dan keterampilan belum maksimal.
6. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimal nya penyerapan tenaga kerja yang ada.
7. Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informasi menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan
8. Banyak pekerja, terutama di sektor informasi bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja yang Panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang



tidak aman dan kurangnya akses terhadap asuransi Kesehatan dan keamanan kerja yang memadai

9. Diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi dan pendapatan yang adil.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengertian Perencanaan Kinerja adalah suatu Teknik manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis atau kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat kinerja guna menentukan strategi serta langkah-langkah kegiatan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

A. RENSTRA.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, dimana di dalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan, pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang merupakan turunan dari kebijakan RPJMD Kota Pontianak, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah :



“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN TERDEPAN DI KALIMANTAN TAHUN 2025”.

2. Misi.

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudayadan berahlak mulia.
- Misi 2 : Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.
- Misi 3 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),masyarakat yang paham politik,taat hukum, tentram dan tertib.
- Misi 4 Mewujudkan Masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya : masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga.
- Misi 5 Mewujudkan perekonomian Inklusif, stabil, Produktif, kreatif : dan Inovatif

Mengacu pada misi ke 5 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yaitu :

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Barat
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup berkembang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri



Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama untuk misi ke 5 adalah apabila kualitas dan kompetensi SDM kurang memadai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Hal ini ditujukan melalui misi ke- 5 (Lima) yaitu "Mewujudkan perekonomian Inklusif, stabil, Produktif, kreatif dan Inovatif".

3. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Adapun tujuan di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, menggambarkan penjabaran yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan juga sebagai pedoman dalam implementasi strategi maupun di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan dari Dinas Tenaga Kerja yaitu ***Meningkatkan Kesempatan Kerja*** dimana indikator yang ingin dicapai yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara, hal ini mengartikan bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yaitu ***Meningkatnya produktivitas tenaga kerja*** dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.



Tabel. 2.1
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Renstra Disnaker 2024 - 2026

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dimana didalam RPJMD Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mengemban pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing. Adapun strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran terdiri dari sebanyak 4 (empat) strategi dan sebanyak 9 (sembilan) arah kebijakan.

Tabel. 2.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI Ke- 5 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Adanya program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Adanya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 2. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi 3. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4. Melaksanakan Perizinan dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025

			<p>Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>5. Melaksanakan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil</p> <p>6. Melaksanakan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>7. Melaksanakan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>8. Melaksanakan Bursa Kerja (Job Fair)</p> <p>9. Melaksanakan Pelindungan dan Kompetensi CPMI/Pekerja Migran</p> <p>10. Melaksanakan Fasilitasi Lembaga kerjasama Tripartit</p> <p>11. Melaksanakan Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum Kota Pontianak.</p> <p>12. Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.</p> <p>13. Melaksanakan Penyebarluasan berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan</p> <p>14. Melaksanakan Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja</p>
		3. Adanya Program Penempatan Tenaga Kerja	
		4. Adanya Program Hubungan industrial	

Sumber : Renstra Disnaker 2024 – 2026



B. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 160.109.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah melaksanakan Perjanjian Kinerja sebanyak satu (Satu) dimana diambil dari sasaran strategis yaitu Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal dimana Indikator Kinerja Yang ingin dicapai yaitu Tingkat Produktivitas tenaga Kerja dengan target sebesar Rp.160.109.000

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 28.000.000
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.	Rp. 742.000.000
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 340.953.800
4.	Program Hubungan Industrial.	Rp. 806.081.800

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025



Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dimana dari Sasaran strategis sebanyak 1 (satu) sasaran diimplementasikan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp1.917.035.600, adapun rincian program dapat dilihat pada tabel. 2.3 diatas.

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20 – 10,20 %
2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 160.109.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah melakukan Perjanjian Kinerja Perubahan dimana diambil dari sasaran strategis yaitu Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal dimana Indikator Kinerja Yang ingin dicapai yaitu Tingkat Produktivitas tenaga Kerja dengan target sebesar Rp.160.109.000 dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 8,20 – 10,20 %.



Tabel. 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Program dan Anggaran Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	39.404.100
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.	Rp.	649.808.400
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	279.955.000
4.	Program Hubungan Industrial.	Rp.	728.087.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dimana dari Sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran diimplementasikan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp 1.697.254.500, adapun rincian program dapat dilihat pada tabel. 2.6 diatas.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kota Pontianak menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :



1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun ini

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025 %	Realisasi 2025 %	%
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20-10,20	7,91	103,67

Tujuan Perangkat daerah dengan Indikator Meningkatkan Kesempatan Kerja dan capaian target Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun ini sebesar 8,20 – 10,20 %. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 7,91% (data Sakernas BPS Kota Pontianak 2025) turun sebesar 0,29%, sehingga tujuan perangkat daerah dengan realisasi tahun ini naik sebesar 103,67%.



2.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%-10,20%	8,92 %	8,29 %	7,91 %

Realisasi tiga tahun terakhir dari Indikator Tujuan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dijelaskan sebagai berikut. Tahun 2023 realisasi 8,92% (BPS Kota Pontianak 2023) masih dalam rentang target 2025. Tahun 2024 realisasi sebesar 8,29% (BPS Kota Pontianak 2024) masih dalam rentang target 2025. Tahun 2025 realisasi sebesar 7,91% (BPS Kota Pontianak 2025) turun dari target 2025 sebesar 0,29%.

2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%-10,20%	7,91%	8,20%-10,20%	103,67

Realisasi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka target RENSTRA sebesar 8,20%-10,20%. Tahun 2025 realisasi sebesar 7,91% (BPS Kota Pontianak 2025) turun dari target RENSTRA 2025 sebesar 0,29% sehingga tujuan perangkat daerah dengan realisasi tahun ini naik sebesar 103,67% dari terget RENSTRA 2025.

2.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,91%	4,5 – 4,76%

Tingkat Pengangguran Terbuka target Nasional sebesar 4,5 – 4,76% (di tetapkan melalui dokumen perencanaan RAPBN 2025) dengan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak tahun 2025 sebesar 7,91%,



(BPS Kota Pontianak 2025) hal ini menggambarkan pengangguran terbuka Kota Pontianak masih lebih tinggi jauh dari target nasional sebesar 3,15%.

2.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Pendidikan dan Pelatihan yang Lebih Baik - Perbaikan Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja	- Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan menambah jenis jenis pelatihan yang dibutuhkan pencari kerja dan menempatkan tenaga kerja yang telah dilatih sesuai kompetensinya. - Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dengan memberikan luran Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja sosial keagamaan, perangkat RT/RW.	-Melakukan kegiatan pendataan informasi ketenagakerjaan - Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar -mempercepat penyerapan tenaga kerja

2.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun ini.

Adapun capaian realisasi pada sasaran strategis Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dimana indikator kinerja yang ditargetkan yaitu Tingkat Produktivitas tenaga kerja dimana dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 160.109.000 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi mencapai 116,39%.



Tabel. 3.1

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Sasaran Meningkatnya Penyerapan tenaga Kerja Yang Optimal

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.160.109.000	Rp186.350.472	116,39

Hasil pencapaian realisasi tersebut diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\Sigma PDRB}{\Sigma Tenaga Kerja}$$

dimana tahun 2025 jumlah PDRB Kota Pontianak sebesar Rp.55.426.780.000.000 (PDRB BPS Kota Pontianak 2025) sedangkan Tenaga kerja sebanyak 297.433 (Data Ketenagakerjaan BPS Kota Pontianak 2025).

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Pada tabel 3.1 melalui sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja telah dilaksanakan sebanyak 4 (Empat) program diantaranya Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial dimana anggaran yang disediakan masing-masing sebesar Rp. 39.404.100, Rp. 615.408.400, Rp. 279.955.000 dan Rp. 728.087.000.

Tabel. 3.3

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	•Program Perencanaan Tenaga Kerja	39.404.100	11.460.000	29,08	100%	70,92
		•Program Pelatihan Kerja	649.808.400	625.967.060	96,33	76,6%	3,67



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025

	dan Produktifitas Tenaga Kerja					
	•Program Penempatan Tenaga Kerja	279.955.000	257.300.000	91,91	84,53%	8,09
	•Program Hubungan Industrial	728.087.000	678.069.400	93,13	67,1%	6,87

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Sampai dengan triwulan ke 4 telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.11.460.000 atau 29,08% pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, Rp. 625.967.060% atau 96,33% pada Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Rp. 257.300.000 atau 91,91% pada Program Penempatan Tenaga Kerja, Rp. 728.087.000 atau 93,13%. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan melalui program ini masing-masing sebesar 100%, 76,6%, 84,53% dan 67,1%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:



Tabel. 3.4

Pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Keterangan
1	<p>1) Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) <i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi Angkatan kerja <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tenaga kerja <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga kerja(RTK) <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro <p>2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. <i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p>	100%	100%	100%	<p>Program Perencanaan Tenaga kerja mempunyai realisasi sebesar 100 persen dari 100 persen target yang telah ditentukan dengan satu kegiatan dan 1 sub kegiatan. Melalui Pelaksanaan Program penyusunan Rencana Tenaga kerja dengan Indikator Kegiatan yaitu Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga kerja(RTK) dengan sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang terealisasi sebesar 100%.</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja mikro terealisasi sebesar 100 persen yaitu sebanyak 30 orang dari setiap perwakilan perusahaan terfasilitasi daalam menyusun RTK Mikro.</p> <p>Untuk mengampu sasaran Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun anggaran 2025 melaksanakan program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. Adapun target yang ditetapkan pada sasaran ini sebesar 100 % sedangkan realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 76,6 %, dari hasil capaian ini maka pencapaian sasaran strategis ini dapat dikatakan BERHASIL. Adapun capaian masing-masing kegiatan akan diuraikan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Melalui Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah persentase pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, dimana melalui Renja Perubahan telah ditetapkan sebesar 100 % sampai dengan triwulan ke IV hasil dari capaian pelaksanaan kegiatan ini 71,5 % dengan pelaksanaan Sub Kegiatan dimana jumlah target yang ditetapkan melalui pelaksanaan Sub</p>



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tabun Anggaran 2025

<p>b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan</p>	170 orang	170 orang	100%	Sub Kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan Terealisasi sebesar 170 orang sesuai target yang ditentukan. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL
<p>c. Penyelenggaraan Unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Indikator sub kegiatan terdiri dari : -Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD</p>	15 Orang	15 orang	100%	Sub kegiatan Penyelenggaraan Unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD Terealisasi sebesar 100 persen yaitu 15 orang. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL
<p>d. Perluasan Kesempatan Kerja Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja</p>	130 Orang	130 Orang	100 %	Sub Kegiatan Perluasan kesempatan kerja dengan indikator jumlah tenaga kerja yang diberdayakan terealisasi sebesar 130 orang dari target yang ingin dicapai yaitu 130 orang,sehingga sub kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL
<p>Kegiatan Program terdiri dari : 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Terlaksananya pengelolaan Informasi pasar kerja</p>				
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Job Fair / Bursa Kerja Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja</p>	1000 Orang	1036 Orang	103,6 %	Sub Kegiatan Job Fair dengan indikator jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair terealisasi sebesar 1036 orang atau 103,6 Persen dari target yang ingin dicapai sebesar 1000 orang.
<p>Kegiatan Program terdiri dari : 3. Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</p>				
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya</p>	20 Orang	0 Orang	0 %	Sub kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan indikator Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya tidak terlaksanakan dikarenakan BP3MI Kalimantan Barat tahun ini melakukan pembinaan dan penempatan CPMI yang bukan masyarakat Kota Pontianak. sehingga kegiatan ini dapat dikatakan TIDAK BERHASIL



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tabun Anggaran 2025

	<p>b. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PMI Purna yang diberdayakan 	12 Orang	12 Orang	100 %	Sub kegiatan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan dengan indikator jumlah PMI Purna yang diberdayakan sebanyak 12 orang sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100 persen. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL
2	<p>4) Program Hubungan Industrial</p> <p>Indikator Program terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a. Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Terlaksanakannya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 	100 %	98,80 %	95,99 %	<p>Melalui pelaksanaan sasaran terciptanya hubungan industrial yang harmonis, pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Hubungan Industrial dimana indikator kinerja target yang akan dicapai yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 100%, dengan realisasi sampai triwulan ke IV 67,1%. Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah dengan Indikator Kegiatan yaitu Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan terealisasi sebanyak 1 laporan dari target yang telah ditentukan yaitu 3 Laporan. Hal ini dikarenakan dalam 1 laporan tersebut sudah mencakup data yang dibutuhkan dan sub kegiatan ini dimulai pada Triwulan ke IV. Sehingga Sub Kegiatan ini dikatakan TIDAK BERHASIL</p>
		3 Laporan	1 Laporan	33,3 %	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tabun Anggaran 2025

<p>Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator Sub kegiatan terdiri dari : Jumlah Perselisihan yang dicegah <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LKS Tripartit yang dibina <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>c. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 	<p>28 Perkara</p> <p>11 Lembaga</p> <p>6.230 Orang</p>	<p>32 Perkara</p> <p>10 Lembaga</p> <p>6.077 Orang</p>	<p>114,3 %</p> <p>90,9 %</p> <p>97,5 %</p>	<p>Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Perselisihan yang dicegah terealisasi sebanyak 32 perkara dari target yang ditentukan sebesar 28 perkara. Sub Kegiatan melebihi target karena aktual dilapangan dalam menangani kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial sedang tinggi ditunjang dengan PHK yang meningkat di Pontianak Tahun 2025. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p> <p>Untuk Sub Kegiatan pelaksanaan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kab/kota, target yang ditetapkan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebanyak 10 lembaga, dimana realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 90,9 %. Sampai pada Triwulan ke IV hanya ada 10 Lembaga yang tergabung dengan LKS Tripartit. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p> <p>Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan Indikator sub kegiatan yaitu Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja terealisasi 6.077 orang dari target yang telah ditentukan. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p>
<p>5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.</p> <p>Indikator Program terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan. <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 	<p>95 %</p> <p>15 Dokumen</p>	<p>99,11 %</p> <p>15 Dokumen</p>	<p>98,74 %</p> <p>100 %</p>	<p>Pada Program ke 5 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota, indikator program yaitu tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan, dimana target yang ditetapkan sebesar 95 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 95%. Untuk mendukung pelaksanaan program ini dilaksanakan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, adapun rincian dan capaian masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan akan diuraikan sebagai berikut :</p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu untuk menindak lanjuti perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang baik dan benar. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 yaitu persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.</p> <p>Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 2 (dua) diantaranya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dimana jumlah target yang ditetapkan masing-masing 15 dokumen dan 6 laporan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi</p>



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tabun Anggaran 2025

<p>Kegiatan Program terdiri dari : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari : b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Kegiatan Program terdiri dari : 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</p> <p>Kegiatan Program terdiri dari : 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>	<p>22 orang</p> <p>5 Dokumen</p> <p>3 Paket</p> <p>2 Paket</p>	<p>22 orang</p> <p>5 Dokumen</p> <p>3 Paket</p> <p>2 Paket</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>sebesar 15 dokumen dan 6 laporan. Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p> <p>2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu penyediaan atau tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dan akuntabel. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 yaitu persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %. Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 2 (dua) diantaranya Penyediaan gaji dan tunjangan serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD, dimana jumlah target yang ditetapkan masing-masing 20 Orang dan 5 Dokumen sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % . Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p> <p>3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu penyediaan atau tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik dan akuntabel. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 yaitu persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 % . Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 1 (satu) diantaranya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dimana jumlah target yang ditetapkan masing-masing 3 paket dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % . Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p> <p>4.Administrasi Umum Perangkat Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu ntuk menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesekretariatan sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 100% dengan kata lain pemenuhan administrasi umum di Dinas Tenaga Kerja telah terpenuhi atau Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL , adapun untuk mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan sebanyak 7 (tujuh) sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :</p>
--	--	--	---	---



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025

<p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan. 				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah mencapai 2 paket, dimana serapan anggaran mencapai 100 %.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan. 	2 Paket	2 Paket	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi pencapaian target pada sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100 % dimana aoutput yang dihasilkan yaitu tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. 	2 Paket	2 Paket	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peralatan rumah tangga. Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun, adapun sampai dengan triwulan ke IV tahun 2025 realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai 100 %.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 	4 Paket	4 Paket	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bahan logistik. Realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan logistic tahun anggaran 2025 mencapai 100 % dimana keluaran daripada pelaksanaannya yaitu melakukan penyediaan kebutuhan makan minum kegiatan pada berbagai acara baik itu acara rapat internal maupun acara rapat di luar kantor Bersama Masyarakat.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 	2 Paket	2 Paket	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Adapun keluaran daripada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan aktifitas pegawai dalam kurun waktu 1 tahun, dimana realisasinya sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100 %.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	4 laporan	4 Laporan	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Keluaran daripada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terfasilitasi berbagai rapat koordinasi maupun konsultasi yang dilakukan pegawai baik itu antar daerah maupun luar daerah, adapun realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 100%.
<p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah 	30 Unit	30 Unit	100 %	<p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Untuk merealisasikan target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025, didukung dengan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini salahsatunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari serta nantinya akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini telah mencapai 100 % atau Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL</p>



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tabun Anggaran 2025

<p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Pengadaan Mebel Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan</p>	5 Unit	5 Unit	100 %	<p>Adapun pendukung dari kegiatan ini yaitu sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mebel. Adapun capaian realisasi sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100 %, dimana outputnya yaitu terpenuhinya/tersedianya mebel kantor sebagai salah satu pendukung peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. • Pengadaan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai 100 %, dimana outputnya terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. • Pengadaan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai 100 %, dimana outputnya terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang diadakan</p>	6 Unit	6 Unit	100 %	
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p>	100 %	100 %	100 %	
<p>Kegiatan Program terdiri dari : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kegiatan terdiri dari : - Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 menjadi salah satu maksud dilaksanakannya kegiatan ini sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kinerja pegawai dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan kegiatan ini tahun 2025 didukung sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran telah mencapai 100 % dengan persentase serapan anggaran mencapai 100 % atau Capaian kegiatan ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL Adapun capaian masing-masing Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti penyediaan jasa surat menyurat, dimana nantinya diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan administrasi kantor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sehingga administrasi nya dapat tertata dengan baik. Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program dan kegiatan, perlu dilakukan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pada tahun 2025 pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai realisasi sebesar 100 %, dimana yang menjadi outputnya yaitu tersusunnya jumlah laporan sebanyak 12 laporan sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan. • Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor. Pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan pemenuhan daripada penyediaan jasa perlengkapan kantor dimana nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator sub kegiatan terdiri dari : - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
<p>Sub Kegiatan terdiri dari : c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>				



Untuk mencapai sasaran strategis diperlukannya perencanaan program dan kegiatan yang matang, karna nantinya akan dijadikan indikator keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan. Melalui sasaran strategis meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja yang optimal pogram yang dilaksanakan sebanyak 5 (Lima) program yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan, Program Hubungan Industrial dengan 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan ke IV tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya tersusunnya rencana tenaga kerja makro dan mikro. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan ke IV mencapai 29,08% dimana dari target anggaran sebesar Rp. 39.404.100 terealisasi sebesar Rp. 11.460.000.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pelaksanaan program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan di bidang produktivitas, adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan ke IV mencapai 96,33% dimana dari target anggaran sebesar Rp. 649.808.400 terealisasi sebesar Rp. 625.967.060.

Jika dilihat dari capaian target indikator program dimana target yang ditetapkan sebesar 100% dapat direalisasikan sampai dengan triwulan ke IV sebesar 76,6%.



Tabel. 3.5
Jumlah Peserta/Jenis Pelatihan Yang dilaksanakan
Tahun Anggaran 2025

Sumber :Bidang P3K dan PKK

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Pelatihan Satpam	25	TA. 2025
2	Pelatihan Vidio Editor	16	TA. 2025
3	Pelatihan Menjahit	20	TA. 2025
4	Pelatihan MUA Pengantin	35	TA. 2025
5	Pelatihan Mekanik Pendingin	20	TA. 2025
6	Pelatihan Barista	20	TA. 2025
7	Pelatihan Pembuatan Kue	20	TA. 2025
8	Pelatihan Kewirausahaan	30	TA. 2025
	Jumlah	186 Orang	

Adapun kegiatan ataupun sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan masing-masing sub kegiatan yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2025 sebanyak 186 orang dengan realisasi sampai dengan triwulan terealisasi sebesar 186 atau sekitar 71,5% dari target sebanyak 230.

Pada sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan indikator kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina sebanyak 42 lembaga sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100% atau dengan kata lain target indikator telah tercapai.



Tabel. 3.6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Pontianak
Tahun 2023 s/d 2025

Sumber : Bidang : P3K dan PKK

NO	BIDANG USAHA	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	MAKANAN / KULINER	3	3	3
2	JASA AC / TEKNISI / LAS	3	3	3
3	KECANTIKAN / TATA RIAS	4	4	4
4	PERAWAT BABY SITTTER	12	12	11
5	TATA BUSANA / MENJAHIT	6	6	7
6	PEMBENIHAN IKAN / PETERNAKAN	1	1	1
7	PENYALUR TENAGA KERJA	1	1	0
8	REFLEKSI / KESEHATAN	3	3	4
9	DESIGN GRAFIS / KOMPUTER	4	4	5
10	BAHASA	6	6	8
11	PELATIHAN PDAM	1	1	1
12	KURSUS MENGEMUDI / OTOMOTIF	1	1	0
13	PELATIHAN KUKM	2	2	1
14	PELATIHAN KHUSUS DISABILITAS	1	1	1
15	PELATIHAN KERJA BIDANG PERHOTELAN	1	1	1
16	(PUBLIC SPEAKING) PELATIHAN VOKASI TERPADU SERTIFIKASI	1	1	2
JUMLAH		45	45	52

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan serta meningkatkan peranan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah.



Pada tahun anggaran 2025 melalui program ini telah dialokasikan dana melalui APBD Kota Pontianak sebesar Rp. 279.955.000, dimana dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, besaran target yang ditetapkan untuk program ini yaitu sebesar 100% dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 84,53 %.

Adapun sub kegiatan untuk mendukung dari pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sub kegiatan Job Fair/Bursa kerja dimana pada tahun 2025 pelaksanaannya berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 22,23,24 Oktober 2025. Adapun hasil daripada pelaksanaan job fair ini yaitu hadir sebanyak 1036 orang pencari kerja, adapun perusahaan yang membuka lowongan kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini diikuti sebanyak 23 perusahaan.

Tabel. 3.7

Data Jumlah Pencari Kerja Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Bidang P3K dan PKK

No	Tingkat Pendidikan	Semester I	Semester II	Jumlah
1	Tidak Tamat	29	54	93
2	SD	2	8	10
3	SLTP	2	19	21
4	SLTA	31	52	83
5	SMK	18	29	47
6	D.I	0	2	2
7	D.II	0	0	0
8	D.III	29	100	129
9	D.IV	12	58	70
10	S.1	84	386	470
11	S.2	3	12	15
JUMLAH		210	730	940



Pada tabel 3.7 dapat dilihat perkembangan jumlah pencari kerja di Kota Pontianak tahun 2025 dimana jumlah keseluruhan mencapai 940 orang, dari jumlah tersebut pada semester I terdapat sebanyak 210 orang dan untuk semester II jumlah keseluruhan pencari sebanyak 730 orang. Untuk jumlah pencari berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.8 diatas.

Untuk data jumlah penempatan tenaga kerja di Kota Pontianak tahun 2025 tercatat sebanyak 740 orang dimana semester I jumlah keseluruhan mencapai 51 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 32 orang, pada semester II jumlah penempatan tenaga kerja di Kota Pontianak tercatat sebanyak 689 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 258 orang dan perempuan sebanyak 431 orang.

Tabel. 3.8
Data Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Semester I	Semester II	Jumlah
1	Laki-laki	19	258	277
2	Perempuan	32	431	463
JUMLAH		51	689	740

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

4. Program Hubungan Industrial.

Hubungan industrial adalah hubungan para pihak yang berkepentingan atas proses baik barang maupun jasa di perusahaan, salah satu defenisi hubungan industrial yaitu aspek integral dari hubungan social yang timbul dari interaksi antara pengusaha dan pekerja dalam industri modern, yang diatur oleh Negara dalam berbagai tingkatan, Bersama dengan kekuatan sosial yang terorganisir dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang berlaku.

Pencapaian realisasi anggaran program ini pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar 93,13 % dimana dari target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebesar 100%. Sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai realisasi sebesar 67,1% capaian kinerja dari target 100%. Adapun pelaksanaan Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagai pendukung dari program ini akan diuraikan sebagai berikut :



Tabel. 3.9
Data Jumlah Perselisihan dan Hasil Mediasi Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Perselisihan	Hasil				
			Pencautan	Bipatrit	PB	Anjuran	Dilimpahkan
1	Januari	PHK			4	1	
2	Februari	PHK			1	1	
3	Maret	PHK			2	2	
4	April	PHK			2		
5	Mei	PHK			1	4	
6	Juni	PHK			1	1	
7	Juli	PHK			4		
8	Agustus	PHK	1		1		1
9	September	PHK	1		3	1	1
10	Oktober	PHK					
11	November	PHK			1		
12	Desember	PHK				1	
JUMLAH			2	0	20	11	2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Melalui pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota, indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan sebesar 100%, dimana realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 100,9%.

Adapun capaian ini diperoleh dari jumlah kasus atau perselisihan selama kurun waktu 1 tahun yang berjumlah 35 kasus, dimana yang dapat terselesaikan sebanyak 32 kasus. Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dimana terdapat sebanyak 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

- ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota, dimana indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah perkara perselisihan sebesar 28 perkara, sedangkan perkara yang dapat diselesaikan yaitu sebanyak 32 perkara atau terealisasi sebesar 114,3%.
- ✓ Pelaksanaan operasional lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota, adapun indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah LKS Tripartit yang



dibina yaitu sebanyak 11 Lembaga, sampai dengan triwulan ke IV telah dapat direalisasikan sebesar 90,9% atau sebanyak 10 Lembaga LKS Tripartit yang dibina.

2.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 pada point 2 (dua) ini hanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan 2023, hal ini dikarenakan pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 dibentuk pada bulan Oktober Tahun 2022, selain itu juga berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Jika dilihat pada tabel. 3.10 untuk indikator kinerja Meningkatnya produktivitas tenaga kerja tahun 2025 jumlah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 160.109.000 sedangkan capaiannya sebesar Rp. 172.643.923

Tabel. 3.10

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sumber : *Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2025*

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.160.109.000	Rp.15.771.574	Rp. 59.547.157	Rp186.350.472

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 59.547.157 maka terdapat peningkatan sebesar 289%. Peningkatan ini menunjukkan menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ada mampu menghasilkan lebih banyak output (barang atau jasa) pada tahun 2025.

2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, hal ini dikarenakan sejarah pembentukan Dinas



Tenaga Kerja Kota Pontianak awal dibentuk sejak bulan Oktober Tahun 2022, dimana sebelumnya masih bergabung dengan Dinas PMPTSP Kota Pontianak.

Tabel. 3.12
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%-10,20%	7,91%	8,20%-10,20%	103,67
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 160.109.000	Rp. 186.350.472	Rp. 160.109.000	116,39

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Jika dilihat dari tabel 3.12 diatas menggambarkan capaian sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2025 dan juga target akhir Renstra, dimana untuk sasaran pertama jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka terdapat peningkatan di tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, hal ini menandakan keadaan yang cukup baik dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan.

2.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 186.350.472	Rp. 92.670.000

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja target Nasional sebesar Rp. 92.670.000 (Dokumen Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2025-2029) dengan realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 sebesar Rp.186.350.472 hal ini menggambarkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pontianak lebih tinggi dari target Nasional.



2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel. 3.13

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Penempatan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kompetensi	- Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dimulai dari Sekolah SMK se-Pontianak untuk pengenalan dari awal tentang jabatan atau jenjang karir dan kegiatan perluasan kesempatan kerja untuk pencaker dalam mensosialisasikan program pemagangan dari kementerian.	-Meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan -Meningkatkan kompetensi -Mengintensifkan sosialisasi pada

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja untuk kedepannya adalah dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja dengan memberikan sertifikasi kompetensi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja dengan melakukan pelatihan K3, monitoring penerapan upah minimum dan jaminan social.
3. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan dan serapan tenaga kerja.

B. REALISASI ANGGARAN.

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.171.282.221 dimana sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 5.724.976.895 atau 92,77 %.

Adapun besaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, dimana rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:



1) Program Perencanaan Tenaga kerja

Pada program ini jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 39.404.100 dan terealisasi sebesar Rp. 11.460.000 atau capaiannya sebesar 29,08%.

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Pada program ini jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 649.808.400 dan terealisasi sebesar Rp. 625.967.060 atau capaiannya sebesar 96,33%.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Pada program Penempatan Tenaga Kerja, jumlah alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 279.955.000 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 257.300.000 atau mencapai 91,91%.

4) Program Hubungan Industrial.

Pada program Hubungan Industrial, jumlah alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 728.087.000 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 678.069.400 atau mencapai 93,13%.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah alokasi anggaran tahun 2025 keseluruhan mencapai Rp. 4.474.027.721 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 4.152.180.435 atau mencapai 92,81%.

Tabel. 3.14
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	39.404.100	11.460.000	29,08
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	649.808.400	625.967.060	96,33
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	279.955.000	257.300.000	91,91
4	Program Hubungan Industrial	728.087.000	678.069.400	93,13
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.474.027.721	4.152.180.435	92,81
JUMLAH		6.171.282.221	5.724.976.895	92,77

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025, merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Adapun capaian masing-masing sasaran harus disusun dan disampaikan secara jujur, objektif, akurat dan transparan dimana sesuai dengan dokumen Renstra yang ada.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan dimana telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan, dimana dari keseluruhan program dan Kegiatan tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.724.976.895 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.171.282.221.

Secara umum capaian sasaran ada yang tercapai dan ada juga yang kurang tercapai, indikator keberhasilan ini menunjukkan adanya kemauan dan kerja keras dari seluruh pegawai terutama dalam menjalankan program yang terkait dengan masyarakat, untuk capaian yang kurang hal itu akan menjadi catatan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Adapun permasalahan secara global yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat, akan diuraikan sebagai berikut :

- Produktivitas dan daya saing rendah
- Pengangguran muda dan pekerja rentan
- Ketidakpastian



B. Saran

Adapun saran masukan sangat diharapkan dari semua pihak baik dari masyarakat maupun stakeholder guna meningkatkan kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak ke depannya, selain dari hal tersebut kiranya pelaksanaan pelatihan, bursa kerja dapat lebih di tingkatkan volume nya dari tahun sebelumnya.

Pontianak, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak



IWAN AMRIADY AMRAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19750916 199311 1 001



LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%-10,20%	7,91%	103,67
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 160.109.000	Rp 186.350.472	119,39

- Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 6.171.282.221
- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 5.724.976.895

Pontianak, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak



IWAN AMRIADY AMRAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP 197509161993111001